

**SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA BIASA**  
Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sos



**ATAS NAMA TERDAKWA:**  
**IBNU ADNAN FABANYO Alias IBNU;**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

1. RUDY WIBOWO, S.H., M.H. .... Sebagai Hakim Ketua;
2. MADE RIYALDI, S.H., M.Kn. .... Sebagai Hakim Anggota;
3. HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H. .... Sebagai Hakim Anggota;
4. SISWADI, S.H. .... Sebagai Panitera Pengganti;
5. DONIEL FERDINAND, S.H. .... Sebagai Penuntut Umum;
6. ASNIAR, S.H. .... Sebagai Penuntut Umum;
7. A.M. HARTAMTO TAMRIN, S.H. .... Sebagai Penuntut Umum;

**P A S A L** : Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; \_\_\_\_\_

**KUALIFIKASI** : *"Membuat Dokumen Palsu Dengan maksud Memakai Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Kota"* \_\_\_\_\_

**TANGGAL SIDANG** : 10 Oktober 2023; \_\_\_\_\_

**TANGGAL PUTUSAN** : 18 Oktober 2023; \_\_\_\_\_

**TANGGAL BANDING** : \_\_\_\_\_

**TANGGAL KASASI** : \_\_\_\_\_

**TANGGAL GRASI/REMISI** : \_\_\_\_\_

**TANGGAL MINUTASI** : 18 Oktober 2023; \_\_\_\_\_

**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Adnan Fabanyo Alias Ibnu;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibnu Adnan Fabanyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. Yusuf Ali Marsaoly, S.H., M.Si. dan Muhammad Saleh, S.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum H. Yusuf Ali Marsaoly, S.H.M.Si.& Rekan yang berkantor di Jalan A. Yani No. 14, RT003/RW001, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 151/PID/PPNEG/2023/PN Sos tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ibnu Adnan Fabanyo Alias Ibnu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ibnu Adnan Fabanyo Alias Ibnu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter. Nomor : 812.1308.SKD.2023, A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba. Nomor : 812.1308.SKBN.2023, A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa. Nomor : 812.1308.SKD.2023, A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU ;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Hitam Biru dengan Nomor series S/N NXGJ3SN008830122D67600;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dokter Asli Nomor : 812.1304.SKD.2023, An. YUNIANA KADIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba Asli Nomor : 812.1304.SKD.2023, An. YUNIANA KADIR;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa. Nomor : 812.1304.SKD.2023, A.n YUNIANA KADIR.

***Dikembalikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Terdakwa Ibnu Adnan Fabanyo Alias Ibnu.***



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah memohon maaf kepada RSD Tidore Kepulauan, KPU, DPD PAN Maluku Utara dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika konsekuensi perbuatan tersebut akan menyeret Terdakwa ke jerat hukum seperti ini;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, yang tertua baru berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Terdakwa dalam perkara aquo adalah bukan tindakan pidana, tetapi tindakan administrasi
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa;

**Atau :** Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IBNU ADNAN FABANYO Alias IBNU** pada tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN) yang beralamat di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk**



**memakai atau menyuruh orang lain memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa memperoleh pemberitahuan dari aplikasi "SILON" yang merupakan *Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota* bahwa ada beberapa Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Amanat Nasional (PAN) belum memenuhi syarat termasuk saksi SITI HARDIYANTI karena masih terdapat persyaratan yang belum dilengkapi diantaranya *Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba* selanjutnya dikarenakan masa waktu perbaikan dokumen persyaratan Bacaleg sudah hampir habis sehingga pada tanggal 14 Juli 2023 s/d 15 Juli 2023 Terdakwa berinisiatif melengkapi sendiri kekurangan dokumen saksi SITI HARDIYANTI tersebut dengan menggunakan laptop inventaris PAN merk ACER warna hitam biru dengan nomor series S/N :NXGJ3SN008830122D6700 dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengaktifkan aplikasi *Photoshop* kemudian memilih menu selanjutnya memilih nama file "*Surat Keterangan Dokter (SKD) atas nama YUNIANA KADIR*" yang sudah *discan* sebelumnya, setelah itu Terdakwa menghapus nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat yang tertera dalam SKD tersebut kemudian menggantinya dengan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat saksi SITI HARDIYANTI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi SITI HARDIYANTI setelah itu mengganti nomor surat menjadi Nomor :812.1308.SKD.2023 tanggal 06 Juli 2023, setelah itu Terdakwa mengganti nama file tersebut menjadi "7371086610910002" yang merupakan nomor KTP saksi SITI HARDIYANTI selanjutnya Terdakwa menyimpannya pada folder "*administrasi 2020-2025/data bacaleg/data silon/SKD/dapil3*;
- 2) Terdakwa mengaktifkan aplikasi *Photoshop* kemudian memilih menu selanjutnya memilih nama file "*Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama YUNIANA KADIR*" yang sudah *discan* sebelumnya, setelah itu Terdakwa menghapus nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat yang tertera dalam SKD tersebut kemudian menggantinya



dengan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat saksi SITI HARDIYANTI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi SITI HARDIYANTI setelah itu mengganti nomor surat menjadi Nomor :812.1308.SKD.2023 tanggal 06 Juli 2023, setelah itu Terdakwa mengganti nama file tersebut menjadi "7371086610910002" yang merupakan nomor KTP saksi SITI HARDIYANTI selanjutnya Terdakwa menyimpannya pada folder "*administrasi 2020-2025/data bacaleg/data silon/JIWA /dapil3*;

- 3) Terdakwa mengaktifkan aplikasi *Photoshop* kemudian memilih *menu* selanjutnya memilih nama file "*Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama YUNIANA KADIR*" yang sudah *discan* sebelumnya, setelah itu Terdakwa menghapus nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat yang tertera dalam SKD tersebut kemudian menggantinya dengan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat saksi SITI HARDIYANTI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi SITI HARDIYANTI setelah itu mengganti nomor surat menjadi Nomor :812.1309.SKBN.2023 tanggal 06 Juli 2023, setelah itu Terdakwa mengganti nama file tersebut menjadi "7371086610910002" yang merupakan nomor KTP saksi SITI HARDIYANTI selanjutnya Terdakwa menyimpannya pada folder "*administrasi 2020-2025/data bacaleg/data silon/NARKOBA /dapil3*;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetik situs "*silon.kpu.go.id*" pada *google chrome* kemudian memilih *menu login sebagai parpol* lalu memasukkan email [reibnu.15@gmail.com](mailto:reibnu.15@gmail.com) dengan password *PANkotatidore24*, selanjutnya Terdakwa melengkapi kekurangan dokumen saksi SITI HARDIYANTI berupa *Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba* yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa melakukan pengusulan daftar Bacaleg kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN dan disetujui, setelah itu Terdakwa mendownload "*Model B Daftar Bakal Calon Perbaikan Parpol*" kemudian diprint lalu ditandatangani oleh Ketua DPP PAN yakni saksi Hi. UMAR ISMAIL selanjutnya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 saksi SITI HARDIYANTI mendapatkan pesan via *whatsapp* dari salah seorang temannya yang mana nama saksi SITI HARDIYANTI terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada Partai Amanat Nasional Dapil III Nomor Urut 6 dengan



menggunakan foto orang lain yakni foto saksi MINDRAWATI HAMID, mendengar hal tersebut saksi SITI HARDIYANTI mendatangi KPU Kota Tidore Kepulauan untuk menanyakan kebenarannya, setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SILON ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi SITI HARDIYANTI membuat Surat Pernyataan tidak mau menjadi Bakal Calon DPRD Kota Tidore Kepulauan selanjutnya ditandatangani oleh saksi SITI HARDIYANTI setelah itu Surat Pernyataan tersebut di upload oleh petugas KPU Kota Tikep ke aplikasi SILON;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 operator SILON pada KPU Kota Tikep menghubungi Terdakwa untuk mengecek aplikasi SILON terkait tanggapan masyarakat lalu Terdakwa pun langsung mengeceknya dan melihat adanya tanggapan saksi SITI HARDIYANTI yang isinya pencatutan identitas dan saksi MINDRAWATI HAMID yang isinya pencatutan foto DCS DPRD Kota Tidore Kepulauan PAN Dapil III nomor Urut 6;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr.ZULVIKAR UMASANGADJI,Sp.KJ Alias VIKAR yang bekerja di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor :812.1308.SKD.2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama Siti Hardiyanti;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. HELDA MALUBAYA yang bekerja di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 812.1308.SKD.2023 tanggal 06 Juli 2023 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor:812.1309.SKBN.2023 tanggal 06 Juli 2023 atas nama Siti Hardiyanti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik nomor kasus: 003/Report/UK/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Yasir Muin, S.T.,M.Kom.,CEH,CHFI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisis forensik terhadap barang bukti digital yaitu satu unit Laptop ACER dengan nomor seri :S/N: NXGJ3SN008830122D67600 bahwa file dengan nama 7371086610910002.pdf telah dipalsukan dengan cara diedit menggunakan aplikasi photoshop oleh IBNU ADNAN FABANYO diantaranya:
  1. Hasil analisis forensik menggunakan aplikasi forensically bahwa dokumen tersebut telah mengalami proses editing yang ditandai dengan adanya proses perubahan pencahayaan dan penambahan warna yang membuat warna dasar pada gambarnya ,menjadi rusak karena terkompresi dengan warna lain. Selain itu terdapat juga pencahayaan pada titik-titik tertentu yang merupakan hasil dari edit.





2. Dokumen/file gambar yang diedit itu kemudian diinsert/dimasukan ke dalam aplikasi microsoft word dan dikonversi dalam format pdf.
3. Hasil hashing juga menunjukkan bahwa surat SKD milik a.n YUNIANA KADIR dengan SITI HARDIYANTI memiliki nilai hash yang berbeda, hal ini dikarenakan adanya proses editing yang membuat nilai hashnya berbeda.
4. Hasil metadata menunjukkan bahwa, karena adanya proses editing yang dilakukan maka nilai x-ppi dan z-ppi mengalami peningkatan sebanyak 200 sesuai yang ada pada laporan investigasi forensik.
5. Terdapat juga aktivitas atau story pada aplikasi photoshop yang memuat file dengan nama JIWA EDIT.psd yang telah dihapus oleh IBNU ADNAN FABANYO, dimana file tersebut diduga milik YUNIANA KADIR yaitu file JIWA.pdf.

*Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik diatas, dokumen dipalsukan dengan cara mengedit menggunakan aplikasi photoshop.*

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 520 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Hardiyanti, S.KM. alias Siti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pemalsuan dokumen, yaitu Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Keterangan Jiwa;
  - Bahwa Saksi semula tidak tahu siapa yang memalsukan dokumen tersebut, namun kemudian pada tanggal 24 September 2023, Saksi diberitahu oleh teman Saksi bahwa yang menunjukkan bahwa ada daftar Caleg yang menggunakan foto orang lain tetapi menggunakan nama Saksi. Kemudian teman Saksi tersebut bertanya apakah Saksi ikut Caleg dan Saksi jawab bahwa Saksi tidak pernah ikut Caleg. Setelah itu Saksi datang ke Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan dan melaporkan bahwa ada nama Saksi yang dicatut sebagai Caleg tetapi fotonya orang lain, kemudian Saksi membuat Surat Pernyataan tidak ikut Caleg;



- Bahwa pada saat Saksi datang ke Kantor KPU tersebut, Petugas KPU mengecek nama Saksi di Aplikasi dan diperlihatkan kepada Saksi ada berkas lain, yaitu nama dan berkas KTP. Selain itu juga diperlihatkan Surat Keterangan Sehat atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dimintai untuk menjadi Caleg oleh Saksi Ali Jufri pada tanggal 07 Mei 2023. Saat itu Saksi Ali Jufri meminta Saksi menjadi "Caleg Bayangan", yang menurut Saksi Ali Jufri, Caleg Bayangan itu untuk memenuhi tambahan kuota. Kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi Ali Jufri, apakah kalau Caleg Bayangan itu juga memasang baliho-baliho di pingir jalan dan Saksi Ali Jufri mengatakan tidak. Kemudian Saksi menyetujui dan menyerahkan KTP dan Ijazah kepada Saksi Ali Jufri tersebut untuk difoto olehnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sekitar tanggal 10 Mei 2023, Saksi menyatakan tidak mau menjadi Caleg Bayangan tersebut kepada Saksi Ali Jufri tersebut saat Saksi Ali Jufri lewat di depan rumah Saksi sambil menjual ikan dengan alasan bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait Caleg Bayangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor Partai PAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengumpulkan dokumen-dokumen untuk diserahkan ke Kantor Partai PAN;
- Bahwa saat Saksi Ali Jufri meminta data kepada Saksi, katanya bertujuan agar Saksi menjadi Caleg Bayangan;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, saat Saksi mengundurkan diri dari Caleg Bayangan tersebut, Saksi tidak membuat Surat Pernyataan, Saksi hanya menyampaikan kepada Saksi Ali Jufri;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 tersebut, selain KTP dan Ijazah, Saksi juga menyerahkan Kartu Keluarga dan foto Saksi untuk difoto oleh Saksi Ali Jufri;
- Bahwa pada saat Saksi diminta menjadi Caleg Bayangan tersebut, Saksi tidak tahu ada berapa orang yang diminta menjadi Caleg Bayangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada teman Saksi di Kelurahan Jaya yang juga diminta sebagai Caleg Bayangan tersebut;
- Bahwa yang meminta hanya 1 (satu) orang saja, yaitu Saksi Ali Jufri;
- Bahwa Hakim Anggota menunjukkan foto daftar Caleg pada berkas perkara, Saksi mengatakan bahwa foto tersebut bukan foto Saksi;





- Bahwa saat Saksi datang ke Kantor KPU, Saksi ditunjukkan nama Saksi dan foto orang lain;
- Bahwa ada dokumen lain yang memuat tanda tangan Saksi, tetapi Saksi sudah lupa dokumen apa;
- Bahwa Saksi yakin bahwa nama Siti Hardiyanti tersebut adalah nama Saksi karena ada dokumen KTP Saksi dari Kelurahan Jaya yang terdapat juga di Kantor KPU tersebut;
- Bahwa saat itu, Saksi Ali Aljufri hanya memfoto dokumen asli milik Saksi, tidak ada dokumen yang Saksi serahkan kepadanya;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 tersebut, Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Saksi menarik diri dari Caleg Bayangan karena kalau Saksi ikut Tes CPNS, maka Saksi tidak bisa mengikutinya karena salah satu persyaratannya itu tidak ikut masuk dalam Partai Politik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau nama Saksi didaftarkan di Kantor KPU;
- Bahwa saat Saksi mengatakan kepada Saksi Ali Jufri bahwa Saksi tidak mau menjadi Caleg Bayangan, Saksi Ali Jufri mengatakan bahwa akan mengganti Saksi dengan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 baru Saksi tahu bahwa Saksi sudah didaftarkan menjadi Caleg dari Partai PAN;
- Bahwa dalam jangka waktu dari bulan Mei 2023 hingga tanggal 24 September 2023 tersebut, Saksi tidak pernah dimintai dokumen atau penawaran apapun oleh Saksi Ali Jufri terkait Caleg tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 tersebut, saat Saksi berada di Kelurahan Tambula, Saksi diberi tahu oleh teman Saksi bahwa nama Saksi terdaftar sebagai Caleg tetapi menggunakan foto orang lain;
- Bahwa teman Saksi tersebut bekerja sebagai PPS Kelurahan sehingga ia mengetahui ada nama Saksi tersebut;
- Bahwa dokumen milik Saksi tersebut berada di komputer milik Kantor KPU berupa softcopy;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan dokumen untuk difoto oleh Saksi Ali Jufri, Saksi Ali Jufri tidak pernah memberikan uang atau sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berniat menjadi Caleg dan tidak pernah terdaftar sebagai Anggota maupun Relawan dan tidak pernah berurusan dengan Partai Politik;





- Bahwa pada saat Saksi datang ke Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan, Saksi membuat Surat Pernyataan tidak ikut Caleg dan menandatangani surat tersebut kemudian di-Upload di Aplikasi di KPU tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa sebagian tahu dan sebagian tidak, untuk keterangan yang Terdakwa tahu itu Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;;
2. Saksi **Mindrawati Hamid alias In**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pemalsuan dokumen berupa foto milik Saksi;
  - Bahwa pelaku pemalsuan dokumen tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 23 Agustus 2023, Saksi diberi tahu oleh Petugas Panwascam yang merupakan teman Saksi melalui Whatsapp dan mengirimkan foto Saksi kemudian menelpon Saksi dan mengirim Whatsapp lagi kepada Saksi dan mengatakan bahwa ada yang memakai foto Saksi untuk mengikuti Bakal Calon dan menanyakan apakah mereka ada mengkonfirmasi kepada Saksi atau tidak dan Saksi jawab bahwa tidak ada konfirmasi dari mereka. Kemudian karena Saksi sedang keluar rumah, Saksi belum sempat membalas Whatsaap dari teman Saksi tersebut. Setelah sampai di rumah baru Saksi tanyakan kepada teman Saksi tersebut dan teman Saksi tersebut mengatakan bahwa setelah Maghrib nanti teman Saksi tersebut akan datang ke rumah. Selanjutnya teman Saksi datang ke rumah Saksi dan menunjukkan foto Saksi tersebut tetapi namanya memakai nama orang lain, yaitu Siti Hardiyanti yang merupakan warga Kelurahan Jaya;
  - Bahwa setelah itu teman Saksi mengatakan akan memberitahukan kepada timnya (Panwascam) terkait hal tersebut dan akan menginformasikannya kepada Saksi. Namun hingga beberapa hari kemudian, tidak ada yang datang menemui Saksi. Kemudian ibu Saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada orang Partai PAN, tetapi mereka mengaku tidak tahu terkait foto Saksi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, Saksi mengirim Whatsapp kepada teman Saksi untuk menanyakan perkembangan masalah tersebut dan teman Saksi mengatakan agar Saksi mengkonfirmasi hal tersebut ke Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan. Kemudian pada siang harinya, Saksi mendatangi Kantor KPU tersebut dan pada hari Sabtu paginya Saksi datang ke Bawaslu;



- Bahwa pada saat Saksi datang ke Kantor KPU tersebut, Saksi menyampaikan surat keberatan terkait pencatutan foto Saksi tersebut dan dari pihak KPU juga mengatakan bahwa juga sudah menerima tanggapan dan sanggahan dari nama yang dicatut juga tersebut, yaitu Siti Hardiyanti. Kemudian dari pihak KPU mengarahkan Saksi untuk melaporkan ke Bawaslu;
- Bahwa Terhadap foto yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan bahwa foto tersebut adalah wajah dan jilbab milik Saksi, tetapi Saksi tidak pernah memakai baju Partai PAN tersebut. Kemudian Saksi menunjukkan foto wajah Saksi yang mirip seperti foto tersebut di Handphone milik Saksi yang ternyata terdapat banyak orang lain yang berada di dalam foto tersebut. Saksi mengatakan bahwa foto tersebut diambil pada saat ada kunjungan dari Anggota DPRD termasuk Anggota DPRD dari Partai PAN, yaitu Hi. Umar Ismail alias Ko Umar di kantor tempat Saksi bekerja;
- Bahwa foto tersebut tidak pernah Saksi posting di Media Sosial milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hi. Umar Ismail alias Ko Umar tersebut tetapi Saksi tidak pernah mengobrol langsung dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan menyerahkan surat tetapi Saksi tidak tahu isi surat tersebut karena Saksi tidak pernah membuka dan membaca surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut berasal dari Partai PAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja dan dari Partai apa saja yang datang pada saat kunjungan yang terdapat foto Saksi tersebut;
- Bahwa teman Saksi dari Panwascam itu bernama Muhtar M. Amin;
- Bahwa pada saat itu teman Saksi tersebut mengatakan bahwa foto Saksi tersebut memakai nama orang/Warga Kelurahan Jaya, keliru di foto sehingga Saksi meminta agar tidak memakai foto Saksi tersebut, namun teman Saksi tersebut mengarahkan Saksi untuk datang ke Kantor KPU;
- Bahwa saat pertama kali Saksi melihat foto yang dikirim melalui Whatsapp oleh teman Saksi tersebut, Saksi sudah yakin bahwa itu adalah foto Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat surat sendiri dengan cara mengetik dan mencetaknya dan memberikannya kepada pihak KPU;
- Bahwa yang dicatut hanyalah foto Saksi, tidak ada dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi datang ke Bawaslu untuk melaporkan bahwa foto Saksi dipakai untuk Caleg;
- Bahwa setelah Saksi dari Bawaslu pada hari Sabtu tersebut, baru Saksi menerima surat dari Partai PAN tersebut;





- Bahwa sebelum pendaftaran Caleg, tidak pernah ada orang yang meminta foto Saksi maupun meminta izin memakai foto Saksi;
  - Bahwa Saksi merasa dirugikan karena jika Saksi didaftarkan menjadi Caleg, maka Saksi tidak dapat mengikuti Tes CPNS maupun Tes PPPK;
  - Bahwa setahu Saksi, kalau menjadi Caleg, maka Saksi tidak bisa mendaftarkan menjadi CPNS maupun PPPK tersebut; Bahwa Saksi memiliki Media Sosial berupa Facebook dan Instagram, keduanya masih aktif;
  - Bahwa foto Saksi yang memakai jilbab hitam itu ada di Media Sosial milik Saksi tetapi fotonya berbeda dengan yang ada di daftar Caleg tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang mengatarkan surat permintaan maaf dari Partai PAN dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan Terdakwa mendapatkan foto Saksi dari orang lain yang mengirimkannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa karena Saksi sudah terlanjur melaporkan ke Bawaslu, sehingga Saksi tidak membuka dan membaca surat tersebut, kemudian surat tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut;
  - Bahwa dari Terdakwa tidak menjanjikan kompensasi apapun kepada Saksi;
  - Bahwa karena sudah merasa marah sehingga Saksi tidak membuka surat tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa sebagian tahu dan sebagian tidak, yaitu Terdakwa pada saat memberikan surat tersebut, karena Terdakwa yang membuat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua, Terdakwa juga mengatakan secara lisan bahwa ada 3 (tiga) poin penyampaian di surat tersebut yang juga di-upload di Aplikasi Silon, yaitu permohonan maaf dan klarifikasi serta penggantian Saksi dengan Caleg yang lain;
  - Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak menyampaikan terkait penggantian tersebut;
3. Saksi **Ali Jufri M.A. Karim alias Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan dokter, selain itu Saksi tidak tahu;



- Bahwa pemalsuan dokumen tersebut dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan dokumen saat itu setelah mendengar ada berita pemalsuan foto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Siti Hardiyanti;
- Bahwa Saksi pernah meminta data kepada Saksi Siti Hardiyanti;
- Bahwa pada awalnya tanggal 07 Mei 2023, Saksi dihubungi oleh pihak PAN untuk mencari salah satu orang untuk ikut dalam Bakal Caleg Dapil III Tidore Kepulauan. Kemudian Saksi menemui Saksi Wahab Hasan (ayah dari Siti Hardiyanti) dan menyampaikan bahwa dari Partai PAN mencari satu orang Bakal Caleg dan meminta agar anaknya tersebut masuk dalam daftar Bakal Caleg. Setelah melalui komunikasi dengan orang tuanya tersebut, Saksi Siti Hardiyanti dan orang tuanya menyetujui permintaan tersebut. Kemudian Saksi Siti Hardiyanti mengeluarkan dokumen berupa KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga untuk difoto oleh Saksi. Namun saat itu Saksi Siti Hardiyanti mengatakan bahwa ia tidak serius dan hanya menjadi calon sementara;
- Bahwa selanjutnya dokumen yang telah Saksi foto berupa KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga milik Saksi Siti Hardiyanti tersebut Saksi kirimkan kepada Ketua Partai PAN, yaitu Saksi Hi. Umar Ismail. Setelah beberapa hari kemudian, sekitar tanggal 10 Mei 2023, Saksi Siti Hardiyanti bertemu dengan Saksi saat Saksi menjual ikan dan lewat di depan rumahnya, Saksi Siti Hardiyanti mengatakan bahwa ia sudah tidak mau menjadi Caleg lagi. Kemudian hal tersebut Saksi sampaikan kepada Ketua Partai PAN tersebut pada hari itu juga dan Ketua Partai PAN sampaikan agar diganti dengan calon yang lain saja. Beberapa hari kemudian, Ketua Partai meminta foto Saksi Siti Hardiyanti tersebut dan Saksi mendatangi rumah Saksi Siti Hardiyanti dan meminta fotonya, namun karena tidak ada sehingga Saksi sampaikan lagi kepada Ketua Partai PAN tersebut bahwa foto tidak ada. Kemudian Ketua Partai PAN tersebut mengatakan agar diberikan foto sembarang saja, yang penting adalah foto dari Saksi Siti Hardiyanti tersebut. Setelah itu Saksi sampaikan kepada Ketua Partai PAN tersebut bahwa kalau hanya foto Saksi Siti Hardiyanti itu banyak di facebook, tetapi Saksi tidak hafal akun milik Saksi Siti Hardiyanti tersebut. Setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Ketua Partai PAN hingga muncullah kasus ini;
- Bahwa Saksi Siti Hardiyanti sehari-hari tidak pernah terlibat dengan Partai PAN;





- Bahwa setelah tanggal 10 Mei 2023 tersebut, tidak pernah ada lagi Saksi Siti Hardiyanti mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak mau menjadi Caleg tersebut;
- Bahwa kedudukan Saksi hanya sebagai simpatisan partai;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Saksi Siti Hardiyanti bahwa ia tidak mengundurkan diri, tetapi ia tidak serius untuk menjadi Caleg;
- Bahwa "tidak serius" itu artinya bersifat sementara;
- Bahwa saat itu, Ketua Partai PAN, yaitu Saksi Hi. Umar Ismail hanya mengatakan bahwa nanti diganti dengan yang lain saja dan tidak menyampaikan apa-apalagi;
- Bahwa setelah tanggal 10 Mei 2023 tersebut, Saksi sudah tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi melalui telepon, Whatsapp dan lain-lain dengan Saksi Siti Hardiyanti lagi;
- Bahwa setelah tanggal 10 Mei 2023 tersebut, dari ayah Saksi Siti Hardiyanti menyampaikan bahwa Saksi Siti Hardiyanti sudah tidak mau serius untuk menjadi Caleg;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 07 Mei 2023 hingga tanggal 10 Mei 2023 tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Pengurus Partai PAN;
- Bahwa awalnya tujuan Saksi adalah mengajak ayah dari Saksi Siti Hardiyanti tersebut untuk mencalonkan diri, namun ayah tersebut tidak mau dan menawarkan agar Saksi Siti Hardiyanti saja yang mencalonkan diri. Kemudian ayah Saksi Siti Hardiyanti memanggil Saksi Siti Hardiyanti dan menawarkan hal tersebut kepada Saksi Siti Hardiyanti dan Saksi Siti Hardiyanti menyatakan setuju tetapi tidak serius, hanya sementara saja;
- Bahwa saat itu KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga diserahkan aslinya oleh Saksi Siti Hardiyanti untuk difoto oleh Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memfoto dokumen tersebut, Saksi langsung mengembalikan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Hardiyanti tidak pernah menyampaikan bahwa ia tidak mau menjadi Caleg, ia hanya menyampaikan bahwa ia tidak serius untuk menjadi Caleg;
- Bahwa Saksi Siti Hardiyanti tetap didaftarkan karena ia setuju, namun tidak serius dan hanya sementara saja;
- Bahwa tujuannya untuk sebagai Caleg sementara saja, nanti setelah ada pengganti baru ia diganti dengan yang baru saja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Kartu Anggota Partai dan tidak pernah menerima honor dari partai;





- Bahwa saat itu, Saksi sebagai simpatisan hanya diminta untuk mencari Bakal Caleg saja;
  - Bahwa menurut Saksi, "tidak serius" itu adalah ia mau mendaftar tetapi sifatnya sementara, kalau ada pengganti nanti ia digantikan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa terkait dengan pencalonan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa sebagian tahu dan sebagian tidak. Untuk keterangan Saksi yang Terdakwa tahu itu Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **Hi. Umar Ismail, S.H. alias Ko Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pemalsuan foto yang diedit dan pemalsuan data yang ada;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Pengurus Partai PAN yang bertugas sebagai Admin;
  - Bahwa untuk pendaftaran Caleg itu dimulai sejak bulan Mei 2023;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Siti Hardiyanti, Saksi hanya mendapatkan datanya dari Saksi Ali Jufri;
  - Bahwa awalnya, kebetulan Saksi Ali Jufri selama ini adalah simpatisan partai dan Saksi meminta agar kalau bisa Saksi Ali Jufri mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD. Namun Saksi Ali Jufri mengatakan bahwa ia banyak urusan dan kesibukan lainnya sehingga ia belum bisa, tetapi Saksi Ali Jufri mengatakan akan mencari orang lain;
  - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, ada informasi yang dikirim oleh Saksi Ali Jufri, kemudian Saksi katakan bahwa oleh karena kebetulan ia adalah perempuan, maka dibutuhkan 30% perempuan dalam daftar Caleg, maka kirimkan data dari Saksi Siti Hardiyanti tersebut kepada Saksi, yaitu Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah melalui Whatsapp;
  - Bahwa untuk pendaftaran Bacaleg atas nama Siti Hardiyanti dilakukan oleh Admin, yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjadi Admin di Partai PAN sejak Saksi masuk itu posisinya adalah Sekretaris Partai PAN dan di Partai PAN tersebut satu-satunya yang menguasai IT adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa ditunjuk sebagai Admin;
  - Bahwa untuk tahapan-tahapan pencalonan itu Saksi tahu, tetapi untuk mekanisme pendaftarannya itu Saksi tidak tahu sehingga Saksi serahkan semuanya kepada Admin;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya Aplikasi SILON di KPU dan untuk pendaftaran itu melalui Aplikasi SILON tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat keterangan dokter, surat kelakuan baik dan lainnya yang diupload di Aplikasi SILON tersebut;
- Bahwa pengupload-an dokumen milik Saksi Siti Hardiyanti di Aplikasi SILON itu sudah sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, ada pemberitahuan dari KPU bahwa ada kekurangan dokumen yang disampaikan kepada Admin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja kekurangan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi ditunjukkan 3 (tiga) dokumen yang didownload dari Aplikasi SILON, yaitu Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Jiwa atas nama Siti Hardiyanti, atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi menyatakan tidak tahu terkait dokumen tersebut;
- Bahwa terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Saksi Siti Hardiyanti untuk tidak melanjutkan sebagai Bakal Calon itu Saksi tahu dari Saksi Ali Jufri, Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Saksi Siti Hardiyanti;



Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari partai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan semenjak menjadi Admin pada saat pendaftaran tersebut tahun 2023, pada saat menjadi Sekretaris pada tahun 2021 itu Terdakwa belum mendapatkan upah;

- Bahwa untuk Kota Tidore Kepulauan, dari Partai PAN hanya memakai jasa Terdakwa sebagai Admin untuk mendaftarkan calonnya, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa yang menginput data-data semuanya itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Laptop tersebut adalah milik Partai PAN;
- Bahwa Terdakwa menginput data-data itu biasanya di Sekretariat Kantor PAN;
- Bahwa setelah Saksi tahu ada pemalsuan dokumen tersebut, saat itu hari Jumat bersamaan dengan Hari Ulang Tahun PAN di Ternate, disampaikan bahwa ada masalah terkait dengan persoalan Saksi Siti Hardiyanti tersebut. Kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuat surat dan disampaikan kepada keluarga Saksi Siti Hardiyanti untuk meminta maaf kepada keluarganya pada hari Sabtu sore harinya. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa permohonan maaf telah diterima oleh pihak keluarga Saksi Siti Hardiyanti, namun pada hari Senin pagi, mereka datang dan melaporkan ke Bawaslu;



- Bahwa setelah selesai menginput data, Terdakwa selaku Admin tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku Pimpinan Partai sampai pada finalisasi penentuan yang memenuhi syarat oleh KPU;
- Bahwa terkait dengan calon yang mau keluar dari PAN itu Saksi tahu karena Saksi masuk di Grup;
- Bahwa pada saat Saksi Ali Jufri mengatakan bahwa Saksi Siti Hardiyanti sudah tidak serius sebagai Caleg, Saksi sampaikan kepada Saksi Ali Jufri bahwa datanya sudah masuk di Aplikasi SILON dan ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau memang ia tidak serius, yang penting kita memenuhi persyaratan formil dahulu, dari DCS (Daftar Calon Sementara) ke DCT (Daftar Calon Tetap);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Saksi memang dihubungi oleh Saksi Ali Jufri yang mengatakan bahwa Saksi Siti Hardiyanti tidak mau mengikuti Caleg Tetap;
- Bahwa setelah tanggal 10 Mei 2023, Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa karena data sudah masuk di Aplikasi SILON, maka nanti jika ada pengganti baru diganti dengan data yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketiga dokumen yang ditunjukkan tersebut karena Saksi tidak pernah melihat fisik dari ketiga dokumen tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk mengirimkan anggaran untuk proses persyaratan untuk satu orang;
- Bahwa selaku Ketua Partai, setelah muncul masalah ini, Saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Saksi Siti Hardiyanti, dan setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengerjakan data tersebut;
- Bahwa kalau mau menjadi Bacaleg PAN itu, kami membuat pengumuman dan pamflet bahwa kami membutuhkan Caleg;
- Bahwa Caleg yang didaftarkan itu sesuai dengan kuota dari KPU, yaitu 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari Dapil Satu terdiri dari 7 (tujuh) kursi, Dapil 2 terdiri dari 11 (sebelas) kursi dan Dapil 3 terdiri dari 7 (tujuh) kursi, termasuk harus 30% keterwakilan perempuan;
- Bahwa pada tanggal 14 tersebut, satu-satunya kuota perempuan yang kurang adalah Saksi Siti Hardiyanti tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dan memenuhi persyaratan seperti Surat Keterangan Kesehatan, SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Jiwa dan lainnya;



- Bahwa yang mengurus semua persyaratan itu adalah semua Bacaleg dengan didampingi oleh Admin;
- Bahwa setelah ada surat-surat tersebut, semuanya diserahkan ke Admin melalui Aplikasi SILON;
- Bahwa jika kuota perempuan tidak memenuhi 30%, maka kuota berkurang. Misalnya dari 7 (tujuh) kursi, maka jika kurang 1 (satu) orang perempuan, maka kuota tersebut dikurangi menjadi 5 (lima) kursi dan dikalikan 30%;
- Bahwa Saksi Wahab Hasan (ayah dari Siti Hardiyanti) juga merupakan simpatisan partai yang berteman baik dengan Saksi Ali Jufri;
- Bahwa Terdakwa selaku Admin bertugas menerima pendaftaran, membantu mengurus persyaratan dan sebagainya untuk membantu Bacaleg mendaftarkan diri ke KPU;
- Bahwa sejak pendaftaran hingga ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Siti Hardiyanti, tidak ada satu pun lembaga penyelenggara Pemilu yang menghubungi Saksi terkait dengan berkas pencalonan dari Partai PAN;
- Bahwa setahu Saksi, semua berkas dari Partai PAN saat itu semuanya lolos dan tidak ada masalah di KPU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

5. Saksi **dr. Zulvikar Umasangadji, Sp.KJ. alias Vikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Tidore sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas Saksi adalah memeriksa kesehatan jiwa dari seseorang;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan dokumen atas nama Siti Hardiyanti;
- Bahwa saat bertugas pada tanggal 06 Juli 2023, Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Siti Hardiyanti;
- Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa itu dimulai dari mendaftar di bagian depan (loket) dahulu. Kemudian dikeluarkan Rekam Medik dan dibawa ke Poli Saksi, dan yang bersangkutan harus menjawab tes yang terdiri dari 567 (lima ratus enam puluh tujuh) nomor yang harus diisi dalam lembar jawaban. Setelah diisi, Saksi menginput jawaban tersebut ke aplikasi di komputer dan hasilnya diprint untuk Saksi



jadikan hasil tersebut sebagai bahan wawancara kepada yang bersangkutan. Setelah itu Saksi tanda tangan hasil tersebut dan kesimpulannya dibawa ke bagian *screening* dan diprint lagi sebuah surat yang Saksi tanda tangani dan ada nomor yang dikeluarkan oleh Petugas pada surat tersebut;

- Bahwa sebelum dan sesudah tanggal 06 Juli 2023 tersebut juga, Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Siti Hardiyanti tersebut;
  - Bahwa Saksi ditunjukkan 1 (satu) dokumen yang didownload dari Aplikasi SILON, yaitu Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Siti Hardiyanti, atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi menyatakan bahwa terkait dokumen tersebut, ada perbedaan dari Nomor Surat dan nama/biodata yang tertera di surat tersebut. Nomor Surat tersebut memang benar dikeluarkan oleh RSUD Tidore, tetapi atas nama orang lain, bukan atas nama Siti Hardiyanti;
  - Bahwa dengan adanya surat tersebut, Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak pernah mengeluarkan surat tersebut tetapi malah dikeluarkan atas nama orang lain; Bahwa untuk Nomor Surat itu berasal dari Petugas pada bagian Surat Keterangan;
  - Bahwa Saksi tahu Nomor Surat tersebut tidak sesuai setelah Saksi konfirmasi datanya pada Admin di Buku Register;
  - Bahwa tanda tangan, stempel dan Kop surat itu memang mirip milik Saksi tetapi Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa untuk semua data Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Saksi memiliki data secara online, baik di Hardisk dan Google Drive;
  - Bahwa untuk mengurus Surat Keterangan Kesehatan Jiwa tersebut harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan;
  - Bahwa dalam Surat Keterangan Kesehatan Jiwa itu Saksi cantumkan kata-kata "...tidak sedang dalam gangguan jiwa berat" karena kalau gangguan jiwa berat itu artinya sudah tidak dapat bekerja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa sebagian tahu dan sebagian tidak. Untuk keterangan Saksi yang Terdakwa tahu itu Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
6. Saksi **dr. Helda Malubaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemalsuan Surat Keterangan Dokter;



- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter di RSUD Tidore Kepulauan sejak tahun 2006 hingga saat ini sebagai Dokter Umum;
- Bahwa Dokter Umum bisa mengeluarkan Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- Bahwa mekanisme adalah pasien datang dan mendaftar di Loker Pendaftaran, kemudian yang bersangkutan diberi lembaran yang diisi olehnya sendiri. Di formulir tersebut ada item-item yang akan diperiksa di Lab dan Narkoba dalam lembaran tersebut. Setelah itu yang bersangkutan datang ke Lab untuk pemeriksaan darah dan urin untuk sampel Narkoba;
- Bahwa untuk mengurus surat tersebut tidak dapat diwakilkan;
- Bahwa setelah Saksi periksa di Register, pada tanggal 06 Juli 2023, Saksi tidak pernah memeriksa pasien atas nama Siti Hardiyanti;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengkonfirmasi terkait dengan nama tersebut
- Bahwa Saksi ditunjukkan 2 (dua) dokumen yang didownload dari Aplikasi SILON, yaitu Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba atas nama Siti Hardiyanti, atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi menyatakan bahwa terkait dokumen tersebut, Saksi tidak pernah mengeluarkan kedua surat tersebut. Untuk Nomor Surat Keterangan Sehat tersebut memang benar dikeluarkan oleh RSUD Tidore, tetapi atas nama Junaifat yang diperiksa pada tanggal 07 Juli 2023, sedangkan untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba itu atas nama orang lain yang Saksi sudah lupa namanya tetapi dari Partai PPP dan dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2023, keduanya bukan atas nama Siti Hardiyanti yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Saksi yang di-scan, untuk Nomor Surat dan Kop surat itu mirip semuanya;
- Bahwa dengan adanya surat tersebut, Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak pernah mengeluarkan surat tersebut tetapi malah dikeluarkan atas nama orang lain;
- Bahwa Nomor pada Surat tersebut itu sama dengan Nomor di Register yang ada di RSUD;
- Bahwa pemeriksaan di Dokter Umum itu meliputi pemeriksaan Lab dan pemeriksaan fisik untuk kesehatan jasmani. Setelah hasil Lab keluar, hasil tersebut dibawa ke Poli Umum dan diperiksa fisiknya untuk dikeluarkan Surat Keterangan Sehat, sedangkan untuk hasil tes urin itu juga diberikan





ke Poli Umum dan hasil Lab tersebut dijadikan dasar untuk mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba;

- Bahwa Saksi tahu isi surat tersebut discan karena tintanya itu sudah berubah, berbeda dengan aslinya;
- Bahwa selain Saksi, ada Dokter Umum lainnya, yaitu Dokter Husni Abdullah, namun pada saat itu yang bertugas dari tanggal 05 Juli 2023 hingga 07 Juli 2023 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa surat tersebut ada keterangan dipergunakan untuk apa, misalnya melengkapi persyaratan Caleg dan lainnya;
- Bahwa meskipun misalnya ada 3 (tiga) Dokter, tetapi Register Surat Keteranganannya tetap 1 (satu);
- Bahwa di dalam Buku Register tersebut dicantumkan untuk apa Surat Keterangan tersebut dipergunakan;
- Bahwa untuk Surat Keterangan itu dikeluarkan sebanyak 1 (satu) lembar saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;




7. Saksi **Abdul Haris Doa, S.IP. alias Is**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah pemalsuan dokumen pendaftaran Bakal Caleg;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pemalsuan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di KPU Kota Tidore Kepulauan sebagai Kepala Teknis Penyelenggara, yang mana tugas pokoknya adalah melaksanakan tahapan teknis dalam tahapan Pemilu 2024;
- Bahwa selain itu, Saksi bertugas memverifikasi Partai Politik, Penetapan Daerah Pemilihan dan juga kursi DPRD Kota Tidore Kepulauan, Verifikasi dukungan Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara di wilayah Kota Tidore Kepulauan, tahapan pencalonan, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, melaporkan dana kampanye, perhitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu tahun 2024 serta Penetapan Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi DPRD Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi yang menangani dan bertanggung jawab terkait verifikasi Bakal Caleg di KPU Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa ada Aplikasi yang selain bisa diakses oleh KPU, juga bisa diakses oleh Parpol, yaitu Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan);



- Bahwa untuk dapat mengakses Aplikasi SILON tersebut, Parpol pada tingkat DPD dan DPC meminta kepada DPP untuk diberikan User dan Password untuk diberikan kepada Operator/ Admin Parpol pada tingkat DPD dan DPC guna mengakses Aplikasi SILON tersebut;
- Bahwa untuk Admin Partai PAN, Saksi kenal, yaitu Pak Ibnu (Terdakwa);
- Bahwa tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) itu pertama adalah pengajuan Bakal Calon, kemudian KPU melakukan verifikasi dokumen administrasi, kemudian KPU melakukan pengembalian berkas yang perlu diperbaiki kepada Parpol untuk diperbaiki, setelah itu Parpol mengajukan kembali berkas tersebut hingga ditetapkan sebagai DCS tersebut;
- Bahwa persyaratan Bakal Caleg antara lain, KTP elektronik berupa Surat Pernyataan, Surat Kesehatan Jasmani Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih, Kartu Anggota Partai Politik dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa dari Partai PAN mengajukan 25 (dua puluh lima) orang Caleg, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dari Dapil I, 11 (sebelas) orang dari Dapil II dan 7 (tujuh) orang dari Dapil III;
- Bahwa dari nama-nama tersebut ada nama Siti Hardiyanti dari Dapil III;
- Bahwa untuk Siti Hardiyanti tersebut, ada beberapa dokumen yang belum memenuhi syarat saat verifikasi, yaitu pertama adalah Foto kopi Ijazah, kedua Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani, ketiga Surat Keterangan Bebas Narkoba, dan keempat adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa secara prosedur, dari Parpol sudah dapat mengakses dokumen-dokumen yang diverifikasi oleh KPU melalui Aplikasi SILON tersebut, jadi Parpol dapat mengetahui mana saja dokumen yang sudah memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi dan Kasubag Saksi selaku koordinator sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait kekurangan dokumen verifikasi tersebut;
- Bahwa untuk perbaikan dokumen tersebut pertama diberikan waktu sejak tanggal 24 April 2023 hingga 30 April 2023, kemudian sejak tanggal 01 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023, kemudian verifikasi persyaratan administrasi berkas Bakal Caleg itu sejak tanggal 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023, kemudian pengajuan perbaikan dokumen dari Parpol ke KPU itu sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023, kemudian ada surat dari KPU RI Nomor 701/P.01/4-SD/05/2023, tanggal 10 Juli 2023





tentang tambahan waktu Pergantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023, untuk berkas semua Bakal Calon sudah lengkap, termasuk milik Siti Hardiyanti tersebut;
- Bahwa setelah itu ditetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), namun DCS tersebut dapat diganti tergantung permintaan dari Parpol yang bersangkutan sebelum masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT) karena masih ada tahapan Pencermatan Rancangan DCT;
- Bahwa untuk dokumen itu semuanya KPU tidak menerima secara fisik, KPU hanya menerima secara digital melalui Aplikasi SILON;
- Bahwa yang diajukan secara fisik itu hanya pengajuan Daftar Calon yang dilampiri dengan persetujuan dari Parpol masing-masing dan dokumen tersebut juga diupload di Aplikasi SILON;
- Bahwa Saksi Siti Hardiyanti dan Saksi Mindrawati Hamid pernah datang ke Kantor KPU pada saat masuk proses tahapan tanggapan dan mengajukan keberatan terkait nama dan foto mereka;
- Bahwa untuk Saksi Siti Hardiyanti itu keberatan terkait nama dan dokumen yang terkait dengan nama yang bersangkutan, sedangkan Saksi Mindrawati Hamid itu terkait dengan foto dirinya;
- Bahwa setelah tahapan masukan masyarakat terakhir pada tanggal 28 Agustus 2023, KPU melakukan klarifikasi kepada Parpol untuk melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut. Kemudian di tahapan berikutnya itu ada tahapan pengajuan pengganti Calon Sementara pasca tanggapan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Hardiyanti pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya keberatan terhadap dokumen-dokumen pencalonan dan untuk Saksi Mindrawati Hamid juga membuat Surat Pernyataan keberatan terkait dengan fotonya dan keduanya menyatakan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Daftar Calon;
- Bahwa setelah pasca klarifikasi tersebut, maka keduanya sudah tidak masuk lagi sebagai Daftar Calon;
- Bahwa KPU melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani itu dengan cara, pertama dokumen dapat dibuka dan dibaca secara digital, kedua dokumen memuat nama bakal calon, ketiga dokumen yang memuat hasil pemeriksaan dengan hasil *scientific* nama lainnya, keempat Surat Keterangan Dokter yang memuat asal Puskesmas atau RS yang memenuhi syarat, kemudian Surat Keterangan Bebas





Narkoba yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau RS atau Badan Narkotika yang memenuhi syarat;

- Bahwa KPU sudah tidak lagi melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah memenuhi indikator yang telah Saksi jelaskan tadi, kecuali dokumen berupa Ijazah dan Surat Pengganti Ijazah yang perlu diklarifikasi lebih lanjut;
- Bahwa dokumen pada Aplikasi SILON tersebut dapat diakses dan diprint oleh KPU untuk selanjutnya diverifikasi oleh Saksi sendiri;
- Bahwa selain KPU, Bawaslu dan Parpol juga dapat mengakses dokumen pada Aplikasi SILON tersebut, kecuali Parpol lain yang bukan pengunggah dokumen tersebut;
- Bahwa sepanjang tidak ada yang berkeberatan, maka dokumen tersebut tetap dipakai, itu yang menjadi kelemahan pada Aplikasi SILON tersebut;
- Bahwa dokumen yang tidak sesuai dengan faktual, maka itu menjadi urusan dari Parpol yang bersangkutan;
- Bahwa setelah KPU mendapati adanya masalah dengan Saksi Siti Hardiyanti dan Saksi Mindrawati Hamid tersebut, KPU, Bawaslu dan Kepolisian bertukar informasi terkait masalah tersebut. Kemudian pada tanggal 31, KPU datang ke Kapolres untuk berkoordinasi terkait dengan adanya pemalsuan dokumen bakal calon atas nama Siti Hardiyanti dan Saksi Mindrawati Hamid terkait fotonya;
- Bahwa oleh karena tidak ada verifikasi faktual, maka KPU hanya memverifikasi atas dasar indikatornya saja, KPU hanya mengklarifikasi kepada Parpol sesuai dengan tahapan-tahapannya saja;
- Bahwa atas masalah Siti Hardiyanti tersesbut, selanjutnya KPU menyampaikan kepada Partai PAN atas hasil verifikasi tersebut;
- Bahwa substansi dari koordinasi antara KPU dan Kepolisian itu terkait bahwa KPU siap mendukung proses penegakan hukum atas masalah tersebut;
- Bahwa koordinasi tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa selama verifikasi bakal calon, Saksi tidak menemukan Nomor Surat yang ganda karena hal tersebut tidak masuk indikator pemeriksaan dokumen yang telah Saksi kemukakan tadi;
- Bahwa Saksi Siti Hardiyanti saat ini sudah tidak masuk sebagai daftar calon dan telah diganti dengan calon lainnya;
- Bahwa setelah pergantian tersebut, dokumen atas nama Siti Hardiyanti tersebut sudah tidak dipakai lagi;





- Bahwa untuk setiap Parpol itu hanya memiliki 1 (satu) Admin yang mengupload dokumen dari bakal calon;
- Bahwa jika ada status belum yang memenuhi syarat, maka ada notifikasi pada Aplikasi SILON yang terbaca oleh Admin tersebut. Selain itu juga KPU menyampaikan kepada LO Parpol yang ditunjuk oleh Parpol yang bersangkutan;
- Bahwa sudah tidak ada lagi berkas yang diajukan secara manual, kecuali berkas pengajuan daftar calon dari Parpol saja;
- Bahwa persyaratan bakal calon tersebut diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berlaku secara Nasional;
- Bahwa untuk petunjuk teknis terkait indikator verifikasi dokumen tersebut mengacu pada Peraturan Komisi KPU Nomor 403 Tahun 2023 dan Peraturan Teknisnya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023;
- Bahwa Penetapan DCS itu dikeluarkan oleh KPU setelah tahapan verifikasi dokumen tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Siti Hardiyanti sudah masuk dalam Penetapan DCS tersebut;
- Bahwa jika tidak ada masalah, maka Saksi Siti Hardiyanti tersebut akan masuk ke dalam DCT;
- Bahwa terkait Surat Keterangan Pengadilan Negeri yang diupload itu belum memenuhi syarat karena yang diupload adalah Surat Keterangan Pengadilan Negeri milik orang lain, bukan milik Siti Hardiyanti tersebut;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa secara pribadi terkait verifikasi bakal calon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi terkait adanya pemalsuan dokumen tersebut;
- Bahwa tidak ada kejadian pemalsuan dokumen lain seperti ini, yang lain sudah sesuai semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Yasir Muin, S.T., M.Kom., CEH., CHFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait pemalsuann dokumen;
- Bahwa Ahli selaku Ahli Forensik Digital, pada saat di Penyidikan, Ahli melakukan investigasi forensik terkait kasus ini. Yang pertama Ahli menerima 1 (satu) unit barang bukti berupa Laptop Acer, masih dalam kondisi tersegel (tersita) dari Kepolisian dan sudah Ahli sudah lampirkan juga dalam laporan invenstigasinya. Kemudian karena kondisi Laptop tersebut mati, maka Ahli melepas Hardisk-nya dan melakukan akuisisi atau salin data dengan SOP Forensik untuk menjaga integritas data tersebut. Setelah Ahli akuisisi, Ahli mengikuti pertanyaan di BAP Penyidik;
- Bahwa untuk menyalin data tersebut, Ahli menggunakan Aplikasi FTK Major yang merupakan salah satu Aplikasi yang kita pergunakan untuk akuisisi data secara forensik. Itu juga dibuktikan pada saat penyalinan itu ada nilai *hash*-nya. Nilai *hash* ini adalah kalkulasi secara matematik alogaritma *hashing* kemudian nanti hasil salinannya itu harus sama dengan data masternya;
- Bahwa Ahli melakukan Digital Forensik tersebut setelah diberikan Laptop dan Ahli membawa Laptop tersebut ke rumah Ahli untuk dilakukan Digital Forensik;
- Bahwa Digital Forensik itu Ahli yang melakukan sendiri, tidak dengan Tim;
- Bahwa tujuan yang Ahli lakukan tadi untuk mengecek keaslian data yang tertera di BAP Penyidik itu dipalsukan atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan di BAP, Ahli menyalin data berupa Surat Keterangan Dokter yang diganti namanya menjadi KTP.Pdf;
- Bahwa Ahli menganalisa data dengan beberapa tahapan. Pertama Ahli lakukan adalah Validasi data. Ada data yang diduga dimanipulasi dari Yuniana diedit dan diganti menjadi Siti Hardiyanti. Di forensik, itu kami bisa melakukan pengujian validasi data tersebut, karena nilai *hash* data tersebut pasti berbeda jika terjadi perubahan data akibat proses pengeditan, pasti ketahuan jika ada pengeditan;
- Bahwa Ahli tidak diberikan bukti asli oleh Penyidik sebagai pembanding, yang diberikan hanya bukti elektronik di dalam Laptop Acer tersebut;
- Bahwa bahwa tahapan forensik pertama berupa *hashing* tersebut, hasilnya bahwa data Surat Keterangan Dokter atas nama Siti Hardiyanti itu nilai *hash*-nya berbeda. Kemudian tahap kedua, Ahli lakukan analisis metadata (informasi yang tertanam dalam sebuah file yang tidak bisa dilihat secara kasat mata). Ahli menggunakan *Tools Forensic* dan dari hasil analisis





metadata tersebut, Ahli menemukan bahwa file Surat Keterangan Dokter tersebut merupakan file gambar yang kemudian di-*insert* ke dalam Microsoft Word kemudian disimpan dalam bentuk file .Pdf. kemudian Ahli juga menganalisis metadata dari file Surat Keterangan Dokter atas nama Yuniana juga. Hasilnya ternyata merupakan file gambar juga, bukan surat yang diketik dari Microsoft Word. Setelah itu Ahli mencoba menganalisis citra gambar pada file tersebut karena gambar itu memiliki warna dasar, jika ada proses pengeditan, maka itu akan mempengaruhi warna dasarnya sehingga pada saat analisis forensik, maka itu akan kelihatan bagian mana saja yang dirubah pencahayaan atau *brightness*-nya, walaupun secara kasat mata itu tidak terlihat;

- Bahwa sesuai dengan permintaan, ada dokumen yang diminta oleh Penyidik untuk diperiksa secara Digital Forensik, yaitu Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Jiwa dan Surat Keterangan Narkoba;
- Bahwa dari ketiga surat tersebut, kesimpulan hasil investigasi forensik bahwa file ketiga surat tersebut merupakan hasil proses editing, setelah Ahli melihat dari pencahayaannya, dari nilai *hash*-nya dan dari analisis metadatanya itu bisa kelihatan;
- Bahwa menurut Ahli, karena kasus ini sudah berlalu sekian lama, maka untuk menentukan Aplikasi apa yang dipakai itu Ahli tidak dapat menentukan, tetapi Ahli hanya melihat dari hasilnya saja;
- Bahwa di metadata itu ketiga file surat tersebut tertera waktu pembuatannya itu semuanya di tanggal 14 Juli 2023, sedangkan untuk dokumen milik Yuniana itu dibuat tanggal 09 Juli 2023;
- Bahwa yang Ahli maksud validasi data itu adalah Ahli mencocokkan data yang harus diuji/divalidasi dengan nilai unik, tidak bisa divalidasi hanya dengan ukuran file karena ukuran file itu bisa berubah ukurannya jika Ahli mencoba mengeditnya, nilai *hashing* dari file unik dan masing-masing file memiliki nilai *hashing*-nya masing-masing. Ketika Ahli melakukan penilaian, nilai file milik Yuniana itu berbeda dengan file milik Siti Hardiyanti;
- Bahwa untuk pencahayaan, pada hasil pemeriksaan forensik ini, pencahayaannya itu tidak merata. Ada bagian-bagian tertentu yang diberikan *enhance brightness* (ditingkatkan pencahayaannya) pada bagian-bagian tertentu dan mungkin karena kurang rapi dan terjadi proses kompresi sehingga filenya jadi rusak. Untuk file Yuniana itu ketika Ahli melakukan *enhance* untuk analisis forensik, warnanya tetap konstan (tidak





berubah), sedangkan untuk file milik Siti Hardiyanti itu filenya menjadi rusak seperti yang Ahli cantumkan dalam laporan;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan investigasi forensik, dalam komputer (Laptop) yang dipakai Terdakwa tersebut ada Aplikasi pengeditan yang namanya Photoshop CS 6 yang merupakan aplikasi satu-satunya yang ada di dalam komputer tersebut. Menurut dugaan Ahli, kalau adanya proses pemalsuan/pengeditan dokumen yang khusus dimintakan di-BAP, maka itu menggunakan Aplikasi Photoshop tersebut;
- Bahwa benar Ahli pernah membuat Laporan Investigasi Forensik Nomor 1003/Report/UK/2023, tertanggal 20 September 2023 yang barang buktinya termuat dalam Laporan tersebut;
- Bahwa dalam proses penyalinan data tersebut, Ahli melakukannya berdasarkan SOP Forensik, menggunakan *tools* forensiknya. Sehingga ada nilai *hash*-nya dalam laporan itu statusnya *match* (sama) dengan aslinya. Jadi proses pengurangan data atau kehilangan data itu tidak akan terjadi;
- Bahwa perbedaan isi pada investigasi itu nanti pada tahap berikutnya, investigasi Ahli hanya menilai nilai *hash* yang mana terdapat perbedaan dalam suatu file yang dibuat dari awal dengan suatu file yang telah dibuat dan diedit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di BAP Penyidik yang Ahli baca, Terdakwa melakukan aktifitas pengeditan dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang disimpan dalam bentuk .Pdf dan disimpan kalau tidak salah di Folder Administrasi 2025-Data SILON-Data SKD kemudian filenya diganti menjadi Nomor KTP, namun Ahli tidak tahu Nomor KTP tersebut milik Siti Hardiyanti atau bukan. Kemudian ketika Ahli melakukan investigasi forensik, file tersebut memang ada;
- Bahwa file data tersebut Ahli peroleh dari barang bukti elektronik yang telah Ahli akuisisi, artinya semua data yang disimpan tersebut ada pada Ahli, kemudian Ahli mencarinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa di BAP Penyidik dan Ahli temukan data file Siti Hardiyanti tersebut. Sedangkan file atas nama Yuniana itu Ahli dapatkan di Folder Download, nama Foldernya lagi Yuniana, yang di dalamnya lagi ada beberapa dokumen termasuk yang telah Ahli sebutkan tadi, yaitu SKD, Surat Keterangan Narkoba dan Surat Keterangan Jiwa dan dokumen lainnya;
- Bahwa untuk mengetahui keaslian suatu surat, Ahli hanya sebatas melakukan investigasi forensik atas bukti elektronik berdasarkan *change of*





*chasse* (perjalanan barang bukti sudah sampai di mana), ketika barang bukti itu sampai pada Ahli itu atas permintaan di BAP Penyidik, yang ditanya apa, yang diminta apa. Jika suatu surat itu di-*scan up*, maka itu tidak bisa menjadi barang bukti. Barang bukti itu jika sudah melewati proses forensik sesuai dengan Undang-Undang ITE Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 6. Jadi harus dibuktikan secara forensik dahulu. Masalahnya adalah misalnya ketika data tersebut di-upload di Aplikasi SILON, jika tidak melalui proses forensik, maka data tersebut tidak bisa dibuktikan, kecuali atas permintaan di BAP Penyidik;

- Bahwa Ahli membuka file SKD Data Caleg-Data SILON-Dapil III yang setelah Ahli buka itu atas nama Siti Hardiyanti. Kedua itu ada di Yuniana Kadir di SKD. Kemudian setelah dikalkulasikan secara matematik (bukan Ahli yang membuatnya tetapi dari *tools*-nya), nilai *hash*-nya adalah d7e721...(sekian, sekian) dibandingkan dengan file milik Siti Hardiyanti, nilai *hash*-nya adalah 1002. Itu artinya karena ada proses perubahan/penambahan data sehingga mempengaruhi nilai *hash*. Nilai *hash* ini tidak naik maupun turun, tetapi nilai acak, kecuali jika kita tambah data, maka ukuran filenya yang naik, bukan nilai *hash*-nya;
- Bahwa Ahli memperlihatkan file atas nama Yuniana, saat Ahli melakukan *enhance brightness*, warnanya masih sama, sedangkan ketika dilakukan *enhance brightness* untuk file milik Siti Hardiyanti, warnanya menjadi rusak;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah data file atas nama Yuniana itu hasil dari download atau bukan, namun data file tersebut Ahli temukan di Folder Download yang di dalamnya ada folder dan file yang Ahli sebutkan tadi;
- Bahwa yang perlu Ahli tambahkan adalah bahwa pada Laporan Investigasi Forensik tersebut, Ahli juga memberikan keterangan bahwa Ahli menemukan foto yang diedit yang sebelumnya itu tubuhnya orang lain diedit menggunakan Aplikasi pengeditan dan dipindahkan, ada 2 (dua), pertama yaitu foto perempuan memakai jilbab sebelumnya itu *background*-nya warna biru kemudian di-*crop*, kemudian kedua itu ada file foto perempuan juga yang diambil foto wajahnya dari KTP;
- Bahwa pada foto tersebut Ahli melihat ada atribut organisasi, yaitu Partai PAN;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan tanggapannya;

2. Ahli **Dr. Sultan Alwan, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kalau Ahli tidak salah itu berkaitan dengan Pasal 240, yang mana kedua pasal itu unsurnya saling terkait. Unsur-Unsur Pasal 520 tersebut adalah setiap orang yang sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- Bahwa Pasal 520 tersebut menurut Ahli bersifat Alternatif, karena Pasal tersebut ditujukan kepada orang yang memakai atau menyuruh orang memakai surat palsu tersebut;
- Bahwa Pasal 520 tersebut adalah delik formil, karena Pasal 520 tersebut tidak mensyaratkan adanya akibat, berbeda dengan ketentuan pemalsuan surat yang diatur dalam KUHPidana yang merupakan delik materiil karena harus ada akibat berupa kerugian. Jika seseorang memakai atau menyuruh memakai, maka perbuatan dalam Pasal 520 tersebut sudah terpenuhi;
- Bahwa unsur membuat surat atau dokumen palsu tersebut harus memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat atau dokumen palsu tersebut;
- Bahwa untuk seseorang yang memakai dokumen palsu tersebut dapat dikenakan Pasal 520 jika dokumen tersebut dipergunakan untuk kepentingan pencalonan dalam rangka Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konteksnya dalam hal ini adalah ketika seseorang sudah menyerahkan dokumen palsu tersebut kepada KPU. Jika seseorang membuat dokumen palsu tetapi tidak dipergunakan dalam rangka pencalonan pada Pemilu, maka itu tidak masuk ke dalam kategori Pasal 520 tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, surat adalah kaitannya dengan menjelaskan isi dari kertas atau surat tersebut, sedangkan dokumen adalah dalam konteks Pemilu ini ada syarat pencalonan itu ada dokumen, misalnya harus ada KTP yang menjelaskan tentang identitas seseorang, kemudian ada Ijazah. Kalau dokumen itu pengertiannya lebih luas dari surat. Bisa saja surat itu merupakan bagian dari dokumen dalam konteks Pemilu, misalnya Surat Keterangan Sehat atau Surat Pengantar;
- Bahwa kelengkapan administrasi berupa foto, Surat Keterangan Dokter, Surat Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa itu sebagai





surat, tetapi akan menjadi dokumen apabila diajukan sebagai syarat yang diserahkan kepada KPU;

- Bahwa menurut Ahli, dokumen atau surat palsu adalah surat atau dokumen yang bukan asli, yang tidak sah secara hukum, yang menggambarkan keadaan yang tidak sesungguhnya, kebalikan dari surat atau dokumen asli yang secara hukum dianggap sah;
- Bahwa jika seorang Admin dari suatu Parpol yang men-scan salah satu surat asli kemudian mengganti foto, nomor, identitas dan tanggalnya dengan sesuai dengan nama bakal calon dan kemudian bakal calon tersebut berkasnya dinyatakan lengkap dan dinyatakan sebagai Daftar Calon Sementara oleh KPU, maka itu dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 520 tersebut;
- Bahwa jika seseorang membuat surat atau dokumen palsu, tetapi dokumen tersebut dipakai tetapi kemudian bakal calon tersebut batal atau mengundurkan diri dari DCS, menurut Ahli, Pasal 520 tersebut sudah dapat dikenakan kepada yang bersangkutan karena itu adalah delik formil;
- Bahwa jika dalam Aplikasi SILON ternyata KPU menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen, maka Undang-Undang membuka jalan kepada KPU untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian guna penegakan hukum, jika ada laporan masyarakat maka Bawaslu akan melakukan penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang di dalamnya ada unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa meskipun surat atau dokumen itu tidak dirubah substansinya, tetapi jika sudah ada perbedaan dengan aslinya, maka itu sudah masuk kategori pemalsuan surat;
- Bahwa jika dalam 1 (satu) dokumen terdapat 3 (tiga) surat yang dimanipulasi, maka itu sudah masuk kategori Pasal 520 tersebut, bahkan meskipun hanya 1 (satu) surat yang dimanipulasi dan terbukti dipakai terkait pencalonan, maka itu sudah masuk kategori Pasal 520 tersebut;
- Bahwa Ahli mengklarifikasi tadi yang Ahli sebut Pasal 520 dijumlahkan dengan Pasal 240 itu salah, yang benar adalah dijumlahkan dengan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa jika dokumen yang dimanipulasi itu tidak dipergunakan lagi dan calon yang bersangkutan juga sudah mundur dan tidak ditetapkan lagi dalam DCS, maka tetap dapat dikenakan Pasal 520 tersebut, karena itu merupakan delik formil, yaitu surat yang dimanipulasi tersebut sudah dipakai untuk mendaftarkan calon ke KPU;





- Bahwa secara teori, kesengajaan sebenarnya terbagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Untuk pelaku dalam perkara ini, Ahli menyerahkan sepenuhnya penilaian "kesengajaan" tersebut kepada Majelis Hakim;
- Bahwa rumusan dalam Pasal 520 tersebut ditujukan kepada setiap orang yang terlibat, baik itu dia ikut Caleg maupun tidak ikut Caleg, tetapi umum, kepada siapa saja yang membuat atau menyuruh memakai surat atau dokumen palsu tersebut untuk pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Presiden dan Wakil Presiden;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan tanggapannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:



- Surat Laporan Investigasi Forensik nomor kasus: 003/Report/UK/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Yasir Muin, S.T., M.Kom., CEH, CHFI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisis forensik terhadap barang bukti digital yaitu satu unit Laptop ACER dengan nomor seri :S/N: NXGJ3SN008830122D67600 dengan kesimpulan bahwa dokumen milik Siti Hardiyanti adalah dokumen yang dipalsukan menggunakan aplikasi Photosop;
- Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 14/PP.04.1-PU/8272/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Tidore Kepulauan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menerangkan bahwa Saksi Siti Hardiyanti telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Dari Partai Amanat Nasional (PAN);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;
- Bahwa persyaratan bakal calon legislatif, yaitu KTP elektronik, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih, Kartu Anggota Partai Politik dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Terdakwa juga menjadi Caleg dari Partai PAN;



- Bahwa untuk pengurusan administrasi persyaratan tersebut, ada sebagian Caleg yang Terdakwa dampingi dan ada sebagian yang tidak Terdakwa dampingi, tetapi Terdakwa lupa nama-namanya;
- Bahwa yang tidak Terdakwa dampingi salah satunya adalah Siti Hardiyanti;
- Bahwa Saksi Hi. Umar Ismail menyerahkan dokumen milik Siti Hardiyanti itu dikirimkan melalui Whatsapp, yaitu KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga pada tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa download dan Terdakwa buat KTA, namun karena membutuhkan foto untuk membuat KTA, beberapa hari kemudian Terdakwa meminta data foto juga;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Hi. Umar Ismail selaku Ketua Partai PAN bahwa terdapat kekurangan data berupa SKD dan berkas lainnya, tetapi bukan hanya untuk berkas milik Siti Hardiyanti saja, Terdakwa juga menyampaikan kekurangan berkas milik Bakal Caleg lainnya secara keseluruhan. Saat itu Terdakwa pada tahap pencalonan pertama tersebut terus berkoordinasi dengan KPU terkait kelengkapan berkas Bakal Caleg;
- Bahwa untuk berkas Siti Hardiyanti tersebut, pada tahap pertama tersebut, petunjuk dari KPU mengatakan bahwa berkas yang lain seperti SKD itu bisa dimasukkan berkas orang lain dahulu, nanti di KPU itu yang menentukan itu tidak memenuhi syarat karena memang itu SKD milik orang lain, nanti pada saat verifikasi baru dapat diganti. Kemudian Terdakwa menjadikan hal tersebut sebagai dasar, walaupun ada beberapa Caleg yang belum mengurus surat tersebut dapat memakai surat yang telah ada sebelumnya. Sehingga kemudian ada berkas dari beberapa Caleg yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pada BAP Nomor 20 Terdakwa berkeberatan dengan kekurangan foto atas Siti Hardiyanti karena salah satu persyaratan Caleg adalah KTA dan KTA itu salah satu syaratnya adalah membutuhkan foto yang bersangkutan. Yang Terdakwa maksud adalah foto untuk pembuatan KTA, bukan foto untuk diupload di SILON, tetapi KTA lebih dahulu baru kemudian foto yang bersangkutan diupload di SILON, dasarnya lebih ke KTA dahulu;
- Bahwa saat itu ada 7 (tujuh) Caleg yang terdapat kekurangan foto pada berkasnya dan Terdakwa sampaikan kepada Ketua PAN (Saksi Hi. Umar Ismail), kemudian dikirimlah 4 (empat) foto, terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki. Yang 3 (tiga) itu Terdakwa kenal karena pernah bertemu, sedangkan yang 1 (satu) itu Terdakwa tidak kenal, sehingga





Terdakwa berasumsi bahwa itu adalah foto Siti Hardiyanti, namun belakangan baru Terdakwa tahu bahwa itu adalah foto Mindrawati Hamid;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari Situs SILON bahwa terdapat beberapa Caleg yang belum lengkap dokumennya termasuk Siti Hardiyanti, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Partai PAN (Saksi Hi. Umar Ismail) dan Terdakwa diberi arahan oleh Ketua Partai PAN tersebut dengan mengatakan **“tolong diurus saja”**, kemudian Terdakwa yang mengurus semuanya tanpa diketahui oleh Ketua Partai tersebut;
- Bahwa petunjuk terkait “berkas yang lain seperti SKD itu bisa dimasukkan berkas orang lain dahulu, nanti di KPU itu yang menentukan itu tidak memenuhi syarat karena memang itu SKD milik orang lain, nanti pada saat verifikasi baru dapat diganti” itu dari KPU, termasuk dari Pak Ais (Saksi Abdul Haris Doa), tetapi maksudnya Terdakwa ralat bahwa itu adalah dokumen yang ada diupload saja, bukan dokumen asal-asalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memasukkan data Siti Hardiyanti dengan memasukkan data asal-asalan dengan asumsi bahwa yang bersangkutan adalah Bakal Caleg yang akan tereliminasi/tidak serius karena sejak awalnya Terdakwa sudah diberi tahu oleh Ketua Partai bahwa yang bersangkutan adalah Caleg Sementara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah kenal dengan Siti Hardiyanti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi tahu terkait Caleg Bayangan, yang Terdakwa tahu sejak awal adalah Caleg Sementara. Setelah Terdakwa mempelajari tahapan pencalonan, sebelum DCT itu ada ada namanya DCS. Setelah DCS itu ada pernccermatan DCT;
- Bahwa hal tersebut menjadi salah satu factor sehingga kemudian Terdakwa memalsukan dokumen milik Siti Hardiyanti tersebut. Kedua, Terdakwa selaku Admin (daerah), selain dipantau oleh Admin (pusat) dan setiap Rapat Koordinasi itu selalu ditanya, apakah berkas Caleg sudah lengkap atau belum, apakah sudah memenuhi kuota atau belum, sehingga kemudian hal tersebut Terdakwa lakukan;
- Bahwa untuk lebih simpelnya adalah Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut tujuannya adalah untuk memenuhi kuota;
- Bahwa Terdakwa tahu ada Form Model B, Daftar Perbaikan Parpol tertanggal 16 Juli 2023, yang menandatangani Formulir tersebut adalah Ketua dan Sekretaris DPD PAN;





- Bahwa Formulir tersebut muncul ketika seluruh berkas Daftar Caleg sudah diupload ke SILON, kemudian Terdakwa mengkonfirmasi ke DPP, setelah DPP menyetujui baru kemudian muncul Formulir tersebut;
- Bahwa Formulir tersebut didownload dari SILON setelah itu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai, kemudian dicap dan diupload kembali ke SILON, termasuk foto dan dokumen milik Siti Hardiyanti pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa karena prosesnya saat itu KPU sudah membatasi hingga tanggal 10 Juli 2023, tetapi kemudian dari DPP diberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 16 Juli 2023, di situlah Terdakwa berinisiatif untuk melengkapi seluruh berkas pencalonan;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif melengkapi seluruh berkas pencalonan bertujuan hanya untuk memenuhi kuota;
- Bahwa jika kuota perempuan 30% tidak terpenuhi, maka akan ada pengurangan kuota Caleg laki-laki pada Dapil tersebut;
- Bahwa pada SKD yang Terdakwa rubah tersebut berasal dari Asli SKD yang Terdakwa scan, baik kop surat, tanda tangan dan cap semuanya, tetapi data nama dari "Yuniana" Terdakwa ganti menjadi "Siti Hardiyanti" dan 3 digit awal Nomor Surat tersebut yang Terdakwa ganti;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah isi/subtansi dari surat tersebut;
- Bahwa untuk mengupload data berkas Siti Hardiyanti itu secara bertahap tetapi Terdakwa sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa setelah mengupload berkas tersebut ke SILON, berkas aslinya itu kami simpan sebagai arsip Partai, sedangkan lainnya tetap di SILON;
- Bahwa saat melakukan pemalsuan terhadap 3 (tiga) surat, yaitu SKD, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba itu, Terdakwa tidak tahu konsekuensi hukumnya. Alasan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah hanya agar kuota Caleg PAN di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang itu semuanya memenuhi syarat;
- Bahwa berkas sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Caleg itu semuanya masuk ke Terdakwa selaku Admin;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang Caleg itu, Terdakwa tidak mengenal semuanya, yang Terdakwa kenal hanya sekitar 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal itu termasuk Siti Hardiyanti yang Terdakwa tidak pernah bertemu sebelumnya pada saat Terdakwa mengupload semua berkasnya;





- Bahwa pada saat pendaftaran pertama, Terdakwa belum mengupload surat yang Terdakwa palsukan tersebut, saat itu Terdakwa mengupload surat asli tetapi milik orang lain yang telah dibuat karena pada SILON tersebut wajib diisi/diupload, tidak boleh ada yang kosong;
- Bahwa ketiga surat yang Terdakwa palsukan tersebut Terdakwa upload pada tahap perpanjangan perbaikan terakhir tanggal 15 Juli 2023, yang mana saat itu berkas dari Siti Hardiyanti masih terdapat kekurangan berkas tersebut;
- Bahwa perpanjangan perbaikan berkas itu sejak tanggal 10 Juli 2023 hingga 16 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa baru menjadi Admin setelah ditawarkan oleh Partai PAN karena sebelumnya Terdakwa juga pernah menjadi Admin di beberapa Parpol;
- Bahwa Terdakwa menjadi Admin sejak bulan November/Desember tahun 2022 lalu pada saat publikasi penerimaan bakal calon;
- Bahwa Terdakwa menjadi Admin bukan karena Terdakwa simpatisan Partai PAN, tetapi karena kemampuan di bidang IT;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Partai PAN itu tidak setiap hari, ketika dibutuhkan atau dipanggil baru Terdakwa datang dan bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan publikasi bakal calon, sejak itu pula Terdakwa sudah diberi upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara rutin dari Partai PAN;
- Bahwa nama-nama yang tercatat dalam SK Kepengurusan itu Terdakwa tidak kenal semuanya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Rapat Pengurus;
- Bahwa untuk menjadi Anggota Partai PAN dan mendapatkan KTA, seseorang bisa menyatakan bersedia menjadi simpatisan atau Anggota Partai, bisa juga melalui perekrutan anggota tambahan untuk melengkapi verifikasi Partai;
- Bahwa di dalam KTA tersebut terdapat foto yang anggota bersangkutan;
- Bahwa KTA atas nama Siti Hardiyanti itu Terdakwa yang membuatnya dengan menggunakan foto yang belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa itu bukan foto Siti Hardiyanti tetapi foto dari Mindrawati Hamid;
- Bahwa foto pada KTA Partai PAN itu, baik atas inisiatif sendiri maupun atas persetujuan Anggota Partai, Terdakwa mengeditnya menggunakan atribut partai (Jas Partai PAN) karena pada saat diambil foto, ada dari mereka yang menggunakan daster dan ada yang memakai kaos oblong;






- Bahwa sebelum didaftarkan ke KPU, foto pada KTA Siti Hardiyanti tersebut sudah Terdakwa edit;
- Bahwa pada Laptop yang Terdakwa pakai mengedit foto dan surat itu ada Aplikasi Photoshop;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Aplikasi Photoshop sejak Terdakwa masih SMA dan kemudian bekerja sebagai editor di percetakan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk di Partai PAN sendiri, selain ketiga surat yang Terdakwa edit/palsukan tersebut, paling banyak itu Terdakwa mengedit foto saja;
- Bahwa salah satu persyaratan Caleg, yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama Siti Hardiyanti itu Terdakwa yang mengurusnya secara kolektif;
- Bahwa saat itu Siti Hardiyanti tidak ikut mengurus surat-surat di Rumah Sakit karena yang bersangkutan sedang pergi ke Sidangoli;
- Bahwa untuk dokumen elektronik itu setelah Terdakwa upload di SILON, Terdakwa simpan di Folder dalam Laptop yang Terdakwa buat sendiri, tidak menggunakan nama Caleg tetapi dengan menggunakan nama file NIK-nya;
- Bahwa untuk semua dokumen elektronik terkait pencalonan itu untuk Partai PAN tersebut semuanya melalui Terdakwa, tidak ada orang lain lagi karena Terdakwa selaku LO/Admin satu-satunya;
- Bahwa mengenai kuota 30% perempuan itu, Terdakwa mengetahuinya karena sebelum pencalonan itu Terdakwa sudah sering mengikuti rapat pencalonan dengan DPP, di mana juga terdapat Admin dan juga ada Rakornas yang Terdakwa ikuti secara online yang disampaikan agar tidak ada kekurangan kuota perempuan karena jika kuota itu kurang, maka akan mengurangi kuota calon laki-laki;
- Bahwa dalam SKD, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba tersebut, yang Terdakwa edit adalah 3 (tiga) digit angka pada angka awal ketiga Nomor Surat dan identitas pada isi ketiga surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedit ketiga surat tersebut dengan menggunakan Aplikasi Photoshop selama kurang lebih satu setengah jam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan data master menggunakan surat asli milik Yuniana Kadir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data master tersebut setelah yang bersangkutan mengurus ke Rumah Sakit dan diberikan kepada Terdakwa untuk pengurusan pencalonan;





- Bahwa tidak ada berkas lain yang Terdakwa edit, hanya berkas milik Siti Hardiyanti;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Admin adalah menangani pendaftaran calon melalui situs SILON, jadi SILON itu bukan Aplikasi tetapi semacam situs menggunakan alamat <https://silon.kpu.go.id/> yang hanya bisa diakses oleh Admin yang diajukan melalui surat resmi kepada DPP, setelah disetujui oleh DPP, maka diberikan user dan password-nya kepada masing-masing Admin di DPD/DPC. Tugas Admin adalah untuk mengupload berkas pencalonan daftar Caleg saja. Untuk berkasnya sendiri ada yang mengurus masing-masing dan ada yang Terdakwa dampingi untuk pengurusannya;
- Bahwa untuk berkas Caleg yang kurang itu Terdakwa langsung mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan yang Terdakwa kenal, sedangkan untuk yang Terdakwa tidak kenal itu Terdakwa konfirmasi melalui Ketua Partai;
- Bahwa dalam mengedit data Siti Hardiyanti itu Terdakwa tidak melaporkannya kepada siapapun;
- Bahwa untuk penguploadan dokumen milik Siti Hardiyanti itu secara bertahap dalam rentang waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 pada saat tahapan pertama, yaitu Ijazah, kemudian KTP dan Kartu Keluarga kemudian KTA yang menggunakan foto Mindrawati Hamid, sedangkan data lainnya berupa SKD dan lainnya itu Terdakwa upload data milik orang lain;
- Bahwa untuk ketiga surat yang Terdakwa palsukan itu Terdakwa upload pada tahap perbaikan berkas pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saat itu ada notifikasi melalui SILON bahwa terhadap berkas Siti Hardiyanti itu terdapat kekurangan berkas berupa SKD, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa ketiga surat dari Rumah Sakit tersebut Terdakwa edit, sedangkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri itu Terdakwa urus secara kolektif;
- Bahwa Terdakwa mengupload ketiga surat yang Terdakwa edit tersebut tanpa konfirmasi lagi ke KPU, tetapi atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibatnya jika Terdakwa mengupload ketiga surat yang Terdakwa edit tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa Siti Hardiyanti akan masuk ke dalam DCS saja sesuai dengan arahan dari Ketua Partai;
- Bahwa sejak awal, Ketua Partai PAN telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Siti Hardiyanti adalah Calon Sementara, nanti ada Calon yang siap menggantikannya, yaitu Ila Saron;





- Bahwa kuota perempuan sebanyak 30% itu sudah ditentukan sejak DCS hingga DCT, meskipun diganti nama orangnya itu tetap 30%;
- Bahwa Ila Saron tersebut benar-benar mencalonkan diri dan menggantikan Siti Hardiyanti tersebut; Bahwa untuk penguploadan dokumen itu ada tahapannya, jika seseorang mengundurkan diri sebagai Calon, maka setelah tahapan verifikasi berkas oleh KPU itu baru bisa diganti dengan berkas orang lain;
- Bahwa dalam rentang waktu pengeditan surat tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Siti Hardiyanti;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : 812.1308.SKD.2023 A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
2. 1 (satu) lembar keterangan kesehatan bebas narkoba Nomor 812.1308.SKBN.2023 A.n. SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 812.1308 SKD.2023 A.n. SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
4. 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Hitam Biru dengan nomor seri S/N NXGJ3SN008830122D67600;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter asli nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;
6. 1 (satu) lembar keterangan bebas narkoba asli nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 Saksi Ali Jufri dihubungi oleh pihak Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mencari salah satu orang untuk ikut dalam Bakal Calon Legislatif Dapil III Tidore Kepulauan. Kemudian Saksi Ali Jufri menemui Wahab Hasan (ayah Saksi Siti Hardiyanti) dan menyampaikan



bahwa dari Partai Amanat Nasional (PAN) mencari satu orang Bakal Caleg dan meminta agar anaknya Saksi Siti Hardiyanti masuk dalam daftar Bakal Calon Legislatif;

- Bahwa setelah melalui komunikasi dengan orang tuanya Saksi Siti Hardiyanti menyanggupi permintaan dari Saksi Ali Jufri untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menyerahkan berkas pendaftaran berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Saksi Siti Hardiyanti;
- Bahwa berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Caleg) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Saksi Siti Hardiyanti di foto oleh Saksi Ali Jufri kemudian dikirim kepada Ketua Partai PAN yaitu Saksi Hi. Umar Ismail;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Saksi Siti Hardiyanti menemui Saksi Ali Jufri dan menyampaikan bahwa Saksi Siti Hardiyanti mengundurkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian atas permintaan Saksi Siti Hardiyanti tersebut Saksi Ali Jufri menghubungi Ketua Partai PAN yaitu Saksi Hi. Umar Ismail dan menyampaikan perihal pengunduran diri dari Saksi Siti Hardiyanti. Kemudian Saksi Hi. Umar Ismail menyampaikan kepada Saksi Ali Jufri bahwa nanti akan dicarikan penggantinya;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 foto berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Caleg) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Saksi Siti Hardiyanti dikirim oleh Saksi Hi. Umar Ismail kepada Terdakwa Ibnu Adnan Fabanyo melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendownload foto berkas pendaftaran Saksi Siti Hardiyanti untuk dibuatkan KTA namun karena membutuhkan foto untuk membuat KTA beberapa hari kemudian Terdakwa meminta data foto juga kepada Saksi Hi. Umar Ismail. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Hi. Umar Ismail selaku Ketua Partai PAN bahwa terdapat kekurangan data berupa SKD dan berkas lainnya, tetapi bukan hanya untuk berkas milik Siti Hardiyanti saja, Terdakwa juga menyampaikan kekurangan berkas milik Bakal Caleg lainnya secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi Hi. Umar Ismail kemudian mengirimkan 4 (empat) foto kepada Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) foto perempuan dan 1 (satu) foto laki-laki. Dimana 3 (tiga) foto Terdakwa kenal karena pernah bertemu, sedangkan yang 1 (satu) Terdakwa tidak kenal, sehingga Terdakwa berasumsi bahwa itu





adalah foto Siti Hardiyanti namun belakangan baru Terdakwa tahu bahwa itu adalah foto Mindrawati Hamid;

- Bahwa Terdakwa melakukan penguploadan dokumen pendaftaran Bakal Calon Legislatif milik Siti Hardiyanti secara bertahap dalam rentang waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Dimana pada saat tahapan pertama, yaitu Ijazah, kemudian KTP dan Kartu Keluarga kemudian KTA yang menggunakan foto Mindrawati Hamid, sedangkan data lainnya berupa SKD dan lainnya itu Terdakwa masih mengupload data milik orang lain;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari Situs SILON bahwa terdapat beberapa Caleg yang belum lengkap dokumennya termasuk Siti Hardiyanti, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Partai PAN (Saksi Hi. Umar Ismail) dan Terdakwa diberi arahan oleh Ketua Partai PAN tersebut dengan mengatakan **“tolong diurus saja”**, kemudian Terdakwa yang mengurus semuanya tanpa diketahui oleh Ketua Partai tersebut;
- Bahwa untuk melengkapi kekurangan dokumen pendaftaran milik Saksi Siti Hardiyanti, Terdakwa kemudian membuat Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Siti Hardiyanti dengan cara melakukan editing data master surat asli milik Yuniana Kadir yaitu Bakal Calon Legislatif lainnya yang telah diserahkan pada Terdakwa dengan menggunakan aplikasi photoshop;
- Bahwa dalam melakukan editing Terdakwa merubah 3 (tiga) digit angka pada awal nomor surat milik Yuniana Kadir dan merubah identitas surat keterangan yang semula berisi identitas Yuniana Kadir dirubah menjadi Identitas Saksi Siti Hardiyanti;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa kemudian mengupload Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Siti Hardiyanti yang merupakan hasil editing ke situs SILON;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 14/PP.04.1-PU/8272/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Tidore Kepulauan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menerangkan bahwa Saksi Siti Hardiyanti telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Dari Partai Amanat Nasional (PAN);





- Bahwa Saksi Siti Hardiyanti tidak pernah mengurus Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba untuk keperluan Bakal Calon Legislatif;
- Bahwa Saksi dr. Zulvikar Umasangadji, Sp.KJ. alias Vikar tidak pernah memeriksa dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Saksi Siti Hardiyanti;
- Bahwa Saksi dr. Helda Malubaya tidak pernah memeriksa dan mengeluarkan Surat Keterangan Dokter (SKD) maupun Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Saksi Siti Hardiyanti;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan editing dokumen adalah untuk melengkapi dokumen milik saksi Siti Hardiyanti sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai PAN agar Partai PAN dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dalam daftar Calon Legislatifnya, karena apabila keterwakilan perempuan tidak terpenuhi 30% maka kuota caleg laki-laki yang harus dikurangi sampai terpenuhinya keterwakilan 30% caleg perempuan pada daftar calon legislatif;



Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik nomor kasus: 003/Report/UK/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Yasir Muin, S.T., M.Kom., CEH, CHFI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisis forensik terhadap barang bukti digital yaitu satu unit Laptop ACER dengan nomor seri :S/N: NXGJ3SN008830122D67600 dengan kesimpulan bahwa dokumen milik Siti Hardiyanti adalah dokumen yang dipalsukan menggunakan aplikasi Photosop;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal Saksi Siti Hardiyanti maupun Saksi Mindrawati Hamid;
- Bahwa Terdakwa adalah admin dari Partai Amanat Nasional sejak bulan Desember 2022 yang bertugas mengurus seluruh keperluan proses pendaftaran bakal calon legislatif Partai Amanat Nasional Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa selama menjadi admin Terdakwa menerima upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;




Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pasal 254 dan pasal 260;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid). Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Ibnu Adnan Fabanyo Alias Ibnu** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,**



untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pasal 254 dan pasal 260;

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (Dua) teori sebagai berikut :

**1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*).**

Teori ini dikemukakan oleh *von Hippel* dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurut *von Hippel* (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

**2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingtheorie*).**

Teori ini diutarakan *Frank* dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut *Frank* (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana kita mengenal 3 (tiga) gradasi bentuk kesengajaan sebagai berikut :

- **Kesengajaan sebagai maksud**, yaitu apabila tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa ;
- **Kesengajaan sebagai keharusan**, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa kiranya akan sulit dibuktikan apabila pelaku memungkirinya maksudnya untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun kejahatan, ataupun memungkirinya pengetahuannya mengenai akibat – akibat yang telah atau dapat ditimbulkan oleh perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Profesor van Bemmelen dengan tegas mengatakan bahwa, “ *Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman - pengalaman dalam praktek*” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan **surat** adalah sesuatu yang terdiri atas rangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu sedangkan **dokumen** ialah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai surat atau dokumen palsu adalah menggunakan surat atau tulisan pada keseluruhannya yang mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari apa yang sebenarnya, oleh karenanya surat atau dokumen tersebut ada karena dibuat secara palsu yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak dalam suatu surat atau tulisan, dimana perubahan tersebut dapat mengenai isi maupun tanda tangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 Saksi Ali Jufri dihubungi oleh pihak Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mencari salah satu orang untuk ikut dalam Bakal Calon Legislatif Dapil III Tidore Kepulauan. Kemudian Saksi Ali Jufri menemui Wahab Hasan (ayah Saksi Siti Hardiyanti) dan menyampaikan bahwa dari Partai Amanat Nasional (PAN) mencari satu orang Bakal Caleg dan meminta agar anaknya Saksi Siti Hardiyanti masuk dalam daftar Bakal Calon Legislatif;

Menimbang bahwa setelah melalui komunikasi dengan orang tuanya Saksi Siti Hardiyanti menyanggupi permintaan dari Saksi Ali Jufri untuk



menndaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menyerahkan berkas pendaftaran berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Saksi Siti Hardiyanti;

Menimbang bahwa selanjutnya berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Caleg) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Saksi Siti Hardiyanti di foto oleh Saksi Ali Jufri kemudian dikirim kepada Ketua Partai PAN yaitu Saksi Hi. Umar Ismail;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Saksi Siti Hardiyanti menemui Saksi Ali Jufri dan menyampaikan bahwa Saksi Siti Hardiyanti mengundurkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian atas permintaan Saksi Siti Hardiyanti tersebut Saksi Ali Jufri menghubungi Ketua Partai PAN yaitu Saksi Hi. Umar Ismail dan menyampaikan perihal pengunduran diri dari Saksi Siti Hardiyanti. Kemudian Saksi Hi. Umar Ismail menyampaikan kepada Saksi Ali Jufri bahwa nanti akan dicarikan penggantinya;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 foto berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Caleg) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Saksi Siti Hardiyanti dikirim oleh Saksi Hi. Umar Ismail kepada Terdakwa Ibnu Adnan Fabanyo melalui Whatsapp;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mendownload foto berkas pendaftaran Saksi Siti Hardiyanti untuk dibuatkan KTA namun karena membutuhkan foto untuk membuat KTA beberapa hari kemudian Terdakwa meminta data foto juga kepada Saksi Hi. Umar Ismail. Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Hi. Umar Ismail selaku Ketua Partai PAN bahwa terdapat kekurangan data berupa SKD dan berkas lainnya, tetapi bukan hanya untuk berkas milik Siti Hardiyanti saja, Terdakwa juga menyampaikan kekurangan berkas milik Bakal Caleg lainnya secara keseluruhan;

Menimbang bahwa Saksi Hi. Umar Ismail kemudian mengirimkan 4 (empat) foto kepada Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) foto perempuan dan 1 (satu) foto laki-laki. Dimana 3 (tiga) foto Terdakwa kenal karena pernah bertemu, sedangkan yang 1 (satu) Terdakwa tidak kenal, sehingga Terdakwa berasumsi bahwa itu adalah foto Siti Hardiyanti namun belakangan baru Terdakwa tahu bahwa itu adalah foto Mindrawati Hamid;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penguploadan dokumen pendaftaran Bakal Calon Legislatif milik Siti Hardiyanti secara bertahap dalam rentang waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Dimana pada saat tahapan pertama, yaitu Ijazah, kemudian KTP dan Kartu Keluarga





kemudian KTA yang menggunakan foto Mindrawati Hamid, sedangkan data lainnya berupa SKD dan lainnya itu Terdakwa masih mengupload data milik orang lain;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari Situs SILON bahwa terdapat beberapa Caleg yang belum lengkap dokumennya termasuk Siti Hardiyanti, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Partai PAN (Saksi Hi. Umar Ismail) dan Terdakwa diberi arahan oleh Ketua Partai PAN tersebut dengan mengatakan **“tolong diurus saja”**, kemudian Terdakwa yang mengurus semuanya tanpa diketahui oleh Ketua Partai tersebut;

Menimbang bahwa untuk melengkapi kekurangan dokumen pendaftaran milik Saksi Siti Hardiyanti, Terdakwa kemudian membuat Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Siti Hardiyanti dengan cara melakukan editing data master surat asli milik Yuniana Kadir yaitu Bakal Calon Legislatif lainnya yang telah diserahkan pada Terdakwa dengan menggunakan aplikasi photosop;

Menimbang bahwa dalam melakukan editing Terdakwa merubah 3 (tiga) digit angka pada awal nomor surat milik Yuniana Kadir dan merubah identitas surat keterangan yang semula berisi identitas Yuniana Kadir dirubah menjadi Identitas Saksi Siti Hardiyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik nomor kasus: 003/Report/UK/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Yasir Muin, S.T.,M.Kom.,CEH,CHFI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisis forensik terhadap barang bukti digital yaitu satu unit Laptop ACER dengan nomor seri :S/N: NXGJ3SN008830122D67600 dengan kesimpulan bahwa dokumen milik Siti Hardiyanti adalah dokumen yang dipalsukan menggunakan aplikasi Photosop;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa kemudian mengupload Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Siti Hardiyanti yang merupakan hasil editing ke situs SILON;

Menimbang tujuan Terdakwa melakukan editing dokumen adalah untuk melengkapi dokumen milik saksi Siti hardiyanti sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai PAN agar Partai PAN dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dalam daftar Calon Legislatifnya, karena apabila keterwakilan perempuan tidak terpenuhi 30% maka kuota caleg laki-laki yang harus





dikurangi sampai terpenuhinya keterwakilan 30% caleg perempuan pada daftar calon legislatif;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 14/PP.04.1-PU/8272/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Kabupaten/Kota Kota Tidore Kepulauan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menerangkan bahwa Saksi Siti Hardiyanti telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Dari Partai Amanat Nasional (PAN);

Menimbang bahwa Saksi Siti Hardiyanti tidak pernah mengurus Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba untuk keperluan Bakal Calon Legislatif;

Menimbang bahwa Saksi dr. Zulvikar Umasangadji, Sp.KJ. alias Vikar tidak pernah memeriksa dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Saksi Siti Hardiyanti;

Menimbang bahwa Saksi dr. Helda Malubaya tidak pernah memeriksa dan mengeluarkan Surat Keterangan Dokter (SKD) maupun Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Saksi Siti Hardiyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti membuat dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya berupa Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Siti Hardiyanti dengan cara melakukan editing pada **nomor surat dan identitas pemohon** Surat Keterangan pada Surat Keterangan Dokter (SKD), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang Asli atas nama Yuniana Kadir dengan menggunakan photosop. Kemudian Terdakwa **menggunakannya** untuk melengkapi kekurangan dokumen milik Saksi Siti Hardiyanti pada situs SILON KPU dengan tujuan memastikan Saksi Siti Hardiyanti dapat ditetapkan dalam daftar calon legislatif sementara Kota Tidore dari Partai PAN sehingga Partai PAN dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dalam daftar Calon Legislatifnya, karena apabila keterwakilan perempuan tidak terpenuhi 30% maka kuota caleg laki-laki **yang harus dikurangi** sampai terpenuhinya keterwakilan 30% caleg perempuan pada daftar calon legislatif;

Menimbang atas perbuatan Terdakwa tersebut hasilnya Saksi Siti Hardiyanti ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Dari Partai Amanat Nasional (PAN sebagaimana dalam Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor




14/PP.04.1-PU/8272/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Tidore Kepulauan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kuota keterwakilan perempuan 30% dalam daftar Calon Legislatif Partai PAN juga terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan telah **"dengan sengaja membuat dokumen palsu Dengan maksud memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD Kota"**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Karena Alasan-Alasan Sebagai berikut:

- 
1. Terdakwa melakukan editing terhadap dokumen pendaftaran caleg atas nama Saksi Siti Hardiyanti karena keadaan mendesak untuk memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif;
  2. Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan administrasi karena Saksi Hardiyanti belum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan Saksi Hardiyanti sudah mengundurkan diri sehingga surat yang diduga palsu tidak digunakan lagi;

**Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang bahwa terkait dengan keterwakilan 30% wanita dalam daftar calon legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi suatu alasan yang membenarkan untuk Terdakwa melakukan perbuatan pidana, karena keterwakilan perempuan 30% dalam daftar caleg sepenuhnya diserahkan kepada Partai Pengusung Calon Legislatif pada tahap awal pendaftaran sehingga apabila partai pengusung tidak dapat memenuhi keterwakilan 30 % perempuan dalam daftar calon legislatifnya maka partai pengusung dapat mengurangi kuota keterwakilan laki-laki tanpa harus melakukan perbuatan pidana;



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 520 Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat dari suatu perbuatan, sehingga apabila setiap perbuatan yang dilarang dalam undang-undang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti membuat dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan Terdakwa juga telah menggunakan dokumen tersebut untuk memenuhi syarat pendaftaran Saksi Siti Hardiyanti sebagai calon legislatif dari Partai PAN sehingga Saksi Siti Hardiyanti telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagaimana dalam Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 14/PP.04.1-PU/8272/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Tidore Kepulauan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindakan administrasi meskipun Saksi Hardiyanti sudah mengundurkan diri sebagai calon legislatif dan dokumen yang diduga palsu tidak digunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang telah disampaikan di hadapan persidangan Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai



pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara a quo berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : 812.1308.SKD.2023 A.n SITI HARDIYANTI yang dilengkapi di KPU;
2. 1 (satu) lembar keterangan kesehatan bebas narkoba Nomor 812.1308.SKBN.2023 A.n. SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 812.1308 SKD.2023 A.n. SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
4. 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Hitam Biru dengan nomor seri S/N NXGJ3SN008830122D67600;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter asli nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;
6. 1 (satu) lembar keterangan bebas narkoba asli nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;

Menimbang bahwa Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada orang yang paling berhak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter Nomor : 812.1308.SKD.2023 A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
2. 1 (satu) lembar keterangan kesehatan bebas narkoba Nomor 812.1308.SKBN.2023 A.n. SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 812.1308 SKD.2023 A.n. SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;



karena merupakan hasil dari tindak pidana dan pembuatannya bertentangan dengan Undang-Undang maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Hitam Biru dengan nomor seri S/N NXGJ3SN008830122D67600 telah disita dari Terdakwa Ibnu Adnan Fabanyo dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Partai Amanat Nasional (PAN) maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter asli nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;
2. 1 (satu) lembar keterangan bebas narkoba asli nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 812.1304.SKD.2023 A.n. YUNIANA KADIR;

telah disita dari Terdakwa Ibnu Adnan Fabanyo dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Arsip milik Partai Amanat Nasional (PAN) maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai asas maupun prinsip pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan demokratis serta berintegritas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah



melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya dan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Sehingga Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 520 Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Adnan Fabanyo Alias Ibnu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat Dokumen Palsu Dengan maksud Memakai Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon DPRD Kota"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter. Nomor : 812.1308.SKD.2023, A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
  2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba. Nomor : 812.1308.SKBN.2023, A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU;
  3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa. Nomor : 812.1308.SKD.2023, A.n SITI HARDIYANTI yang dilegalisir di KPU ;Dimusnahkan;
4. 1 (satu) Unit Laptop Merek ACER warna Hitam Biru dengan Nomor series S/N NXGJ3SN008830122D67600;
5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dokter Asli Nomor : 812.1304.SKD.2023, An. YUNIANA KADIR;





6. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba Asli Nomor : 812.1304.SKD.2023, An. YUNIANA KADIR;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa. Nomor : 812.1304.SKD.2023, A.n YUNIANA KADIR.

Dikembalikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Terdakwa Ibnu Adnan Fabanyo Alias Ibnu.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n , Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd.

Made Riyaldi, S.H., MK.n.  
ttd.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Siswadi, S.H

Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya;

Pengadilan Negeri Soasio

Panitera,



MUHAMMAD ABDUH ABAS, S.H.